



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi gejolak perekonomian di daerah yang disebabkan oleh kenaikan angka inflasi akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penanganan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa agar bantuan yang diberikan dapat diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu diatur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sehingga perlu pengaturan tentang pemberian bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

6. Dana ...

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
10. Subsidi adalah bantuan, insentif atau komoditas dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu.
11. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan pihak terkait untuk pemberian bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian bantuan;
- b. larangan penganggaran/penggunaan
- c. tata cara penggunaan dan Penyaluran Bantuan; dan
- d. pelaporan

BAB ...

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemberian bantuan sosial;
 - b. penciptaan lapangan kerja (padat karya); dan/atau
 - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah.
- (3) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU yang diterima Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (4) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
- (6) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. pelaku usaha mikro; dan
 - b. nelayan.
- (2) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indragiri Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Indragiri Hulu dan Kartu Keluarga;
 - b. memiliki usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hulu yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Keterangan Usaha (SKU); dan
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Desa.
- (3) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga ...

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indragiri Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Indragiri Hulu dan Kartu Keluarga;
- b. berprofesi sebagai nelayan payang atau nelayan jaring gillnet/pancing;
- c. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Desa.

Pasal 8

Besaran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan nelayan diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang sebagai berikut :

- a. pelaku usaha mikro sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pelaku usaha/bulan selama 3 (tiga) bulan;
- b. nelayan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diarahkan kepada kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat atau menyerap tenaga kerja, berupa pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jaringan ...

- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan permukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi.:
- a. jalan permukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/ atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai.
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari upah total dana Kelurahan yang dipergunakan dengan pola padat karya tunai.

Pasal 13

- (1) Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. ojek pangkalan;
 - b. angkutan desa.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran subsidi dalam bentuk uang tunai bagi sektor transportasi angkutan umum di Daerah diberikan sebagai berikut:
- a. Ojek Pangkalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Angkutan Desa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum diberikan setelah calon penerima memenuhi persyaratan:

- a. untuk Ojek Pangkalan sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Kartu Anggota Ojek Pangkalan;
 4. Surat Keterangan Domisili Pangkalan dari Kelurahan/Kepala Desa;
 5. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang masih berlaku; dan
 6. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan yang digunakan.
- b. untuk Angkutan Desa sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Izin Trayek dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu;
 4. KIR Kendaraan yang masih berlaku;
 5. Surat Keterangan Domisili Terminal dari Kelurahan;
 6. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) A yang masih berlaku;
 7. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan yang digunakan.

BAB III

LARANGAN PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang dianggarkan untuk:
 - a. belanja honorarium pelaksana kegiatan; dan
 - b. belanja lembur.
- (2) Pemberian bantuan dalam rangka pengendalian inflasi daerah hanya diberikan 1 (satu) kali pada tahun 2022.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja terkait melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
- (2) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimintakan persetujuan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian bantuan dibayarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui nomor rekening penerima bantuan.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial, Subsidi dan/atau Pelaksanaan Padat Karya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (5) Tata Cara penyaluran Bantuan Sosial, Subsidi dan Pelaksanaan Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI,

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	✓	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	✓
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR